

Penyuluhan Remaja Sadar Hukum: Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Siswa SMAN 1 Parungkuda

**Lisa Monica Br Sagala¹, Maulida Az-Zahra², Qisthina Aulia³,
Herry F Butar Butar⁴**

^{1,2,3,4} Politeknik Pengayoman Indonesia, Banten, Indonesia
Email Koresponden: lisa.monica112@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pelaksanaan penyuluhan hukum bagi siswa SMAN 1 Parungkuda sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana remaja. Kegiatan ini melibatkan sesi penyuluhan hukum yang terstruktur dengan fokus pada pemahaman siswa terhadap hukum, hak, dan kewajiban mereka. Metode yang digunakan meliputi intervensi berbasis komunitas, ceramah interaktif, dan diskusi partisipatif untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa. Data dikumpulkan melalui survei dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai norma hukum, keterampilan pengambilan keputusan, serta kesadaran akan konsekuensi hukum. Studi ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah guna menanamkan perilaku bertanggung jawab dan kesadaran hukum sejak dini. Program ini berkontribusi dalam mengurangi angka kenakalan remaja serta menciptakan budaya patuh hukum di kalangan siswa.

Kata kunci: **Kesadaran Hukum, Pengabdian Masyarakat, Pencegahan Kenakalan Remaja, Kepatuhan Hukum**

Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pembelajaran praktis yang memberikan pengalaman langsung kepada taruna dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, program KKN di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menargetkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa SMA sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan mencegah perilaku menyimpang sejak dini (Rizky & Winarni, 2023).

Fenomena meningkatnya angka pelanggaran hukum di kalangan remaja, terutama di lingkungan sekolah, menjadi latar belakang utama dari program pengabdian ini (Aris, 2024). Remaja sering kali melakukan tindakan yang melanggar norma hukum akibat kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku, baik dalam lingkup sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan penelitian (Rinaldi, 2022), sebagian



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

besar siswa SMA belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum, sanksi, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan.

SMAN 1 Parungkuda dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memiliki tingkat kasus pelanggaran disiplin yang cukup tinggi dibandingkan dengan sekolah lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Melalui program penyuluhan hukum ini, diharapkan siswa mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai hukum serta pentingnya ketaatan terhadap aturan yang berlaku (Izziyana et al., 2023). Program ini juga bertujuan membentuk budaya hukum di lingkungan sekolah, sehingga siswa tidak hanya memahami hukum secara teori, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati et al., 2024).

Selain itu, literatur yang relevan mendukung pentingnya program intervensi hukum dalam pendidikan remaja. Studi menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam memahami aturan hukum yang berlaku. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Anggraini, 2022) yang menegaskan bahwa pendidikan hukum bagi generasi muda merupakan salah satu metode efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran hukum di sekolah.

Diharapkan dengan adanya program ini, siswa tidak hanya memahami peraturan hukum tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Widiastuti et al., 2023). Dengan pendekatan yang berkelanjutan, program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menekan angka kenakalan remaja dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

Metode Pengabdian

Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum di SMAN 1 Parungkuda diawali dengan tahap perencanaan strategis, yang mencakup koordinasi antara SMAN 1 Parungkuda dan Lapas Kelas IIB Warungkiara sebagai mitra dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap siswa kelas XII sebagai subjek utama pengabdian. Asesmen awal dilaksanakan untuk memahami tingkat pemahaman hukum

siswa dan menentukan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut penelitian sebelumnya, asesmen awal merupakan langkah krusial dalam merancang program penyuluhan yang efektif dan berbasis kebutuhan peserta.


Pada tahap implementasi, penyuluhan dilakukan secara langsung di sekolah dengan pendekatan berbasis interaktif dan partisipatif. Materi yang disampaikan mencakup:

1. Norma hukum dan sistem peradilan
2. Hak dan kewajiban siswa dalam lingkungan sekolah
3. Konsekuensi hukum atas pelanggaran aturan

Metode penyampaian materi mengadopsi format ceramah interaktif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai isu-isu hukum yang relevan (Wijaya et al., 2025). Selain itu, diterapkan simulasi peradilan siswa, yang bertujuan memberikan pengalaman langsung mengenai mekanisme proses hukum. Pendekatan ini didukung oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa metode berbasis simulasi dapat meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan di kalangan remaja (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2023).

Setelah tahap pelaksanaan, dilakukan evaluasi dan monitoring guna mengukur efektivitas program. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk menilai tingkat peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep hukum yang telah disampaikan. Selain itu, observasi dan wawancara dengan guru serta siswa digunakan sebagai metode kualitatif untuk memperoleh umpan balik terkait efektivitas penyuluhan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam implementasi program di masa mendatang. Studi yang dilakukan oleh (Syaparuddin & Elihami, 2020) juga menegaskan bahwa kombinasi evaluasi kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan suatu program intervensi hukum.

Diagram Alur Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 1. Diagram alur kegiatan proses penyuluhan hukum

Tahapan utama dalam penyuluhan hukum bagi siswa SMAN 1 Parungkuda mencakup:

1. Identifikasi & Asesmen – Tahap ini melibatkan survei awal dan wawancara dengan siswa serta pihak sekolah untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman hukum yang telah dimiliki siswa. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam merancang pendekatan yang paling sesuai dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
2. Koordinasi dengan Sekolah & Lapas – Koordinasi dilakukan antara tim pengabdian, pihak sekolah, dan Lapas Kelas IIB Warungkiara untuk membangun sinergi dalam pelaksanaan program. Tujuan utama koordinasi ini adalah memastikan kelancaran kegiatan dan penyesuaian jadwal agar penyuluhan tidak mengganggu kegiatan akademik siswa.
3. Penyusunan Modul Penyuluhan Hukum – Tim pengabdian menyusun modul yang berisi materi mengenai norma hukum, hak dan kewajiban siswa, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan. Modul ini disusun berdasarkan hasil asesmen awal agar lebih relevan dengan kondisi siswa.
4. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum – Penyuluhan dilakukan melalui seminar dan ceramah interaktif, di mana siswa diberikan wawasan komprehensif terkait hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Diskusi Interaktif & Simulasi – Siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi serta mengikuti simulasi peradilan sederhana, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap mekanisme hukum secara praktis.
6. Evaluasi & Monitoring – Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Penilaian ini mencakup pre-test dan post-test, observasi, serta wawancara dengan siswa dan guru.
7. Penyusunan Laporan & Rekomendasi – Hasil evaluasi dianalisis dan disusun dalam laporan yang mencakup rekomendasi untuk peningkatan program penyuluhan hukum di masa mendatang.

Diharapkan kedepannya program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan siswa dan menekan angka kenakalan remaja yang terkait dengan pelanggaran hukum di lingkungan sekolah.

Pembahasan/hasil

Pelaksanaan program penyuluhan hukum di SMAN 1 Parungkuda telah berjalan sesuai dengan rencana dan memperoleh respons positif dari siswa serta pihak sekolah. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi sesi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi peradilan sederhana. Selama kegiatan, siswa menunjukkan antusiasme tinggi, yang ditunjukkan melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan serta partisipasi aktif dalam diskusi.

Dalam sesi penyuluhan, siswa diberikan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi hukum dari berbagai tindakan. Penyuluhan ini didukung dengan contoh-contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Setelah penyuluhan, diadakan sesi diskusi interaktif di mana siswa dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sesi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tetapi juga mendorong mereka untuk lebih kritis terhadap isu-isu hukum di lingkungan mereka.

Salah satu kegiatan yang paling berpengaruh adalah simulasi peradilan sederhana. Dalam simulasi ini, siswa berperan sebagai jaksa, hakim, terdakwa, dan saksi dalam suatu kasus fiktif yang telah disiapkan. Melalui kegiatan ini, siswa mendapatkan pengalaman langsung mengenai proses hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus. Simulasi ini membantu siswa memahami pentingnya menaati hukum serta memberikan wawasan praktis mengenai sistem peradilan di Indonesia. Penelitian oleh (Rohmah et al., 2024) menunjukkan bahwa metode simulasi peradilan efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa.

Secara sosial, program ini juga membawa dampak positif dengan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Guru dan tenaga kependidikan mulai lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai hukum dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Program ini juga mendorong sekolah untuk mempertimbangkan memasukkan materi hukum sebagai bagian dari pendidikan karakter bagi siswa. Studi oleh (Dewi, 2024) menegaskan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum sejak dini, yang berkontribusi pada pembentukan perilaku patuh hukum di kalangan siswa.

Kegiatan penyuluhan hukum di SMAN 1 Parungkuda telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, program ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa.



Gambar 2. Penyuluhan hukum

Diskusi ini membandingkan temuan dari pelaksanaan penyuluhan dengan kajian teoritis terkait efektivitas edukasi hukum dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum. Berdasarkan penelitian (Linnaja et al., 2025), penyuluhan hukum yang dilakukan secara interaktif memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pemahaman siswa dibandingkan dengan metode penyampaian satu arah. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan hukum yang menyatakan bahwa pemahaman hukum lebih efektif jika dikemas dalam bentuk diskusi dan simulasi peradilan.

Edukasi hukum yang melibatkan metode partisipatif dapat meningkatkan kesadaran hukum secara signifikan (Fridawati et al., 2024). Selain itu, dampak sosial dari kegiatan ini juga terlihat dalam interaksi siswa dengan guru dan tenaga pendidik. Guru mulai lebih aktif dalam menyisipkan nilai-nilai hukum dalam pembelajaran sehari-hari, serta siswa menunjukkan perubahan perilaku dalam menaati peraturan sekolah. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan kesadaran hukum siswa dapat terus berkembang dan diterapkan dalam kehidupan mereka di masa depan.



Gambar 3. Foto bersama Peserta penyuluhan hukum

Penulis sebagai Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memberikan penyuluhan kepada para siswa yang duduk di bangku mereka dengan antusias. Sebagian siswa terlihat aktif merespons, dengan beberapa di antaranya mengangkat tangan dan tersenyum, mencerminkan keterlibatan mereka dalam sesi ini. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan wawasan hukum kepada siswa tetapi juga membangun kedekatan antara fasilitator

dan peserta, menciptakan lingkungan diskusi yang interaktif dan edukatif (Essa & Ardauyah, 2023).

Selain itu, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal, diperlukan tindak lanjut berupa sesi pendampingan hukum secara berkala, baik melalui diskusi kelompok, simulasi kasus hukum yang lebih kompleks, maupun integrasi materi hukum dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kedepannya, diharapkan siswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan budaya hukum yang kuat di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi siswa SMAN 1 Parungkuda telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Program ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai norma hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Secara teoritis, temuan dari kegiatan ini mendukung konsep bahwa edukasi hukum yang bersifat interaktif dan partisipatif lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan remaja dibandingkan dengan metode penyuluhan konvensional yang hanya berbasis ceramah (Amanda, 2024). Kegiatan diskusi interaktif dan simulasi peradilan sederhana memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami sistem hukum, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk menaati aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, program ini memberikan dampak positif secara sosial, di mana guru dan tenaga pendidik mulai lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai hukum dalam kegiatan pembelajaran. Kesadaran hukum yang ditanamkan melalui program ini diharapkan dapat membentuk budaya hukum di lingkungan sekolah dan membantu menekan angka pelanggaran disiplin di kalangan siswa.

Sebagai rekomendasi, program penyuluhan hukum serupa perlu terus dikembangkan dan diperluas cakupannya ke sekolah-sekolah lain

untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Selain itu, integrasi pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Kerjasama antara sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Amanda, M. A. (2024). *Pengembangan E-Modul Akidah Akhlak Berbasis Reels Instagram untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Mts Al-Falah Nagrak*. UIN SYarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggraini, Y. (2022). Program Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 9205–9212. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3963>
- Aris. (2024). *Penyimpangan Sosial: Bentuk, Contoh, Penyebab dan Dampaknya*. Gramedia.Com.
- Dewi, U. K. (2024). Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2023). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2023*.
- Essa, A. A., & Ardauyah, R. (2023). Fisika Fantastis: Guru-Guru Yang Membawa Sains Ke Kehidupan. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 66–72. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v3i3.3014>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, Ridwan, M. A., Ramadhan, R., Irhami, & Ramadhani, M. (2024). Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 147–157. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.67>
- Izziyana, W. V., Riana, R., & Dewi, S. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(2), 79–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10945>
- Submitted:

- Linnaja, N., Dewi, S., Artiani, V., Sholikhatun, A., & Saqinna, A. Z. A. (2025). Kolaborasi untuk Perubahan: Strategi Sosialisasi Napza dalam Membangun Kesadaran dan Kepedulian Bersama. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 56–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/japm.v3i2.4001>
- Rahmawati, F. P., Hidayati, Y. M., Desstya, A., & Hidayat, M. T. (2024). Edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat Melalui Pendekatan Literasi Sains bagi Siswa Sekolah Dasar. *Buletin KKN Pendidikan*, 6(2), 141–150. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v6i2.8001>
- Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 84–94. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>
- Rizky, E. D., & Winarni, F. (2023). Pelaksanaan Program Generasi Berencana terhadap Pemahaman Remaja di Kecamatan Temon, Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(6), 1–34. <https://doi.org/10.21831/joppar.v8i6.20738>
- Rohmah, N. A., Afandi, I., Amiruddin, A., & Istiqomah, I. (2024). *Penerapan Simulasi Peradilan Sederhana Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Siswa Kelas 6 SD Negeri 1 Tuk Karangsuwung*. 4(November), 400–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.968>
- Syaparuddin, S., & Elihami, E. (2020). Peranan Pendidikan Nonformal Dan Sarana Pendidikan Moral. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 173–186.
- Widiastuti, N., Pujianti, E., & Setyaningsih, R. (2023). *Internalisasi Nilai-Nilai Ke-Islaman Metode Pembelajaran PAI*. Litnus.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.